



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019 ini dengan baik.

Penyusunan LKjIP DP3AP2KB Kabupaten Kotawaringin Barat ini untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berpedoman pada peraturan di atas maka untuk mewujudkan *good governance* maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DP3AP2KB Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 yang merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran serta arah kebijakan program dan kegiatan.

Dengan disusunnya LKjIP ini diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Kotawaringin Barat lebih akuntabel karena sudah terencana dan tersusun secara terpadu sesuai yang telah ditetapkan guna mewujudkan *good governance*.

Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian laporan ini, kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan maupun kelemahannya, untuk itu saran dan kritik serta masukan yang sifatnya membangun demi kesempurnaan dan akuratnya laporan ini sangat kami harapkan.

**KEPALA DINAS DP3AP2KB
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



Drs. ABDUL WAHAB
Pembina Utama Muda
NIP.19641219 198603 1 011

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat adalah merupakan salah satu Dinas/Instansi yang dibentuk dan bertugas membantu Bupati Kotawaringin Barat dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pembinaan dilakukan melalui kelompok organisasi perempuan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai visi dan misi juga diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP), hal ini untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan.

Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 adalah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban

dalam mencapai Visi, Misi dan Tujuan Instansi Pemerintah, serta dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sedangkan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 adalah untuk menggambarkan telah dilaksanakannya program kerja dan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019, sebagai penjabaran hasil program kerja setiap satuan kerja, sehubungan hal tersebut maka wajib bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019.

1.2. Data Umum Perangkat Daerah

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dan tugas pembantuan di bidang Pemberdayaaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengendalian, pelayanan dan pembinaan yang dipilah dalam kelompok :
 - a.1. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - b.2. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- b. Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana.

B. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bertugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dalam melaksanakan fungsi, Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:

1. Merumuskan rencana strategis Dinas berdasarkan rencana strategis Pemerintah Kabupaten melalui usulan program, permasalahan dan skala prioritas untuk kejelasan arah penyusunan rencana kerja.
2. Mendistribusikan tugas kepada Sekretariat dan Bidang-Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing
3. Menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi.

4. Menyelenggarakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dana pendamping kegiatan Dinas.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
6. Melakukan kerjasama di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan instansi terkait SKPD, instansi vertikal serta Mitra Kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi program.
7. Melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas.
8. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai.
9. Mengevaluasi pelaksanaan program Sekretariat dan Bidang berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam rangka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas pokok dan fungsi.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program, penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif yang meliputi : perlengkapan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, humas dan rumah tangga, organisasi, tata laksana dan analisis jabatan serta perpustakaan, dokumentasi dan data pada SKPD.

Dalam melaksanakan fungsi, Sekretaris mempunyai uraian tugas:

1. Merencanakan operasional kegiatan pengembangan pegawai yang meliputi perencanaan kebutuhan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai dalam rangka peningkatan profesionalisme dan kinerja
2. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Sekretariat dan Bidang-Bidang untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
3. Mengkoordinasikan kegiatan administrasi perlengkapan, keuangan, penataan kepegawaian, keprotokolan dan kerumahtanggaan, organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan, perpustakaan, dokumentasi dan data untuk pelaksanaan evaluasi penyiapan bahan perumusan kebijakan
4. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan perlengkapan, keuangan penataan kepegawaian, keprotokolan dan kerumahtanggaan, organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan, perpustakaan, dokumentasi dan data
5. Menyusun Renstra, LPJK, RKA, RFK SKPD Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
6. Mengendalikan tugas-tugas di Sekretariat
7. Melakukan pengawasan, pembinaan dilingkungan Sekretariat
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis dan melaporkan hasil pelaksanaannya.

Sekretaris membawahi 3 orang Kepala Sub Bagian terdiri dari :

- a. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan;

Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan umum, administrasi perkantoran, kepegawaian, kehumnasan dan protokol serta perlengkapan.

Dalam melaksanakan fungsi, Kasubag Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan mempunyai uraian tugas:

1. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan.
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.
4. Menyelenggarakan pelayanan umum, tata usaha dan surat menyurat berdasarkan ketentuan serta arahan dari pimpinan.
5. Melaksanakan urusan kepegawaian, kehumasan dan keprotokolan serta perpustakaan dan kemasprasi berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
6. Menyiapkan bahan peraturan perundang-undangan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
7. Menganalisis laporan kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan pertimbangan pimpinan.
8. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang.
9. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dilingkungan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang.

10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas pokok dan fungsi.

b. Kepala Sub Bagian Keuangan;

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan rencana pengelolaan dan pengendalian keuangan, melaksanakan penatausahaan dan pelaporan keuangan.

Dalam melaksanakan fungsi, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas:

1. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan.
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.
4. Melaksanakan pengelolaan, pengendalian keuangan dan akuntansi keuangan berdasarkan ketentuan serta arahan dari pimpinan.
5. Menghimpun, mengklarifikasi serta mengolah data dan bahan analisa pelaksanaan anggaran, pembukuan, perbendaharaan dan verifikasi berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
6. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang.
7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dilingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang.

8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas pokok dan fungsi.

c. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program;

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program mempunyai tugas :

Dalam melaksanakan fungsi,Kasubag Perencanaan dan Pengendalian Program mempunyai uraian tugas:

1. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program.
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.
4. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data statistik berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
5. Melaksanakan pengelolaan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pelaporan pelaksanaan kegiatan.
6. Menganalisis laporan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan pertimbangan pimpinan.
7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program dengan cara

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang.

8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dilingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang.
9. Menyusun Renstra, RENJA, LKPJ, LPPD, LAKIP, RKT, PK, RKA, DPA/DPPA, RFK SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas pokok dan fungsi.

3. Kepala Bidang, terdiri dari :

a. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan operasional, pengendalian dan mengevaluasi program Bidang Pemberdayaan Perempuan di lingkup Kabupaten.

Dalam melaksanakan fungsi, Kabid Pemberdayaan Perempuan mempunyai uraian tugas:

1. Merencanakan dan menyusun program dan kegiatan tahunan di Bidang Pemberdayaan Perempuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
2. Menyelenggarakan hubungan kerja dan kemitraan dengan komponen dan instansi terkait dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap perempuan, peningkatan kualitas hidup perempuan serta peningkatan peran serta gender dalam segala bidang.
3. Menyusun rumusan Tim Pokja PUG, ARG, Tim Pokja TPPO.
4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait tentang penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG).

5. Memberi petunjuk, mengawasi, dan membimbing pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan.
6. Menilai prestasi kerja kepala seksi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir.
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas pokok dan fungsi.

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan membawahi 3 orang kepala Seksi bidang terdiri dari :

1) Kepala Seksi Kualitas Hidup Perempuan

Dalam melaksanakan fungsi, Kasi Kualitas Hidup Perempuan mempunyai uraian tugas:

1. Menyusun rencana kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan
1. Menyusun rencana kegiatan Peningkatan Ekonomi Perempuan
2. Membagi Tugas pengadministrasian kepada bawahan
3. Membuat/Mengonsep surat /nota pertimbangan / SK kegiatan
4. Melaksanakan kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
5. Membuat laporan/Evaluasi pelaksanaankegiatan
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas pokok dan fungsi.

2) Kepala Seksi Perlindungan Perempuan

Dalam melaksanakan fungsi,Kasi Perlindungan Perempuan mempunyai uraian tugas:

1. Melaksanakan rencana program kerja di Seksi Perlindungan Perempuan.
2. Membuat Nota Pertimbangan.
3. Memberikan pelayanan konsultasi bagi perempuan korban KDRT.
4. Menyiapkan kegiatan yang berkaitan dengan Perlindungan Perempuan.
5. Membuat laporan masalah Perlindungan Perempuan.
6. Melaksanakan perjalanan dinas.

7. Membuat laporan kegiatan.
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas pokok dan fungsi.

3) Kepala Seksi Peran Serta Gender

Dalam melaksanakan fungsi, Kasi Peran Serta Gender mempunyai uraian tugas:

1. Melaksanakan rencana program kerja di Seksi Peran Serta Gender.
2. Melaksanakan pengumpulan data di Seksi Peran Serta Gender.
3. Menyelenggarakan hubungan kerja dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan peran serta gender dalam segala bidang.
4. Membuat SK PUG dan ARG.
5. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di Seksi Peran Serta Gender.
6. Menilai prestasi kerja bawahan di Seksi Peran Serta Gender.
7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas di Seksi Peran Serta Gender.
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas pokok dan fungsi.

b. Kepala Bidang Perlindungan Anak

Kepala Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan koordinasi perlindungan anak. Dalam melaksanakan fungsi, Kabid Perlindungan Anak mempunyai uraian tugas:

1. Menyusun rencana program kegiatan dan anggaran di bidang Perlindungan Anak, Tumbuh Kembang Anak dan Pemenuhan Hak-hak anak.
2. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama baik dilingkungan dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana maupun dengan instansi terkait

dengan lembaga swasta di bidang perlindungan anak, tumbuh kembang anak serta pemenuhan hak-hak anak.

3. Melaksanakan kebijakan tentang perlindungan anak, tumbuh kembang anak serta pemenuhan hak-hak anak.
4. Mengintegrasikan perlindungan anak, tumbuh kembang anak, pemenuhan hak-hak anak, dalam kebijakan dan pembangunan.
5. Mengkoordinasikan setiap pelaksanaan kegiatan perlindungan anak, tumbuh kembang anak dan pemenuhan hak-hak anak kepada atasan.
6. Melaksanakan, mengendalikan mengevaluasi dan melaporkan semua kegiatan bidang perlindungan anak.
7. Meneliti, menyelesaikan dan memberikan disposisi surat-surat, berkas surat yang disampaikan oleh atasan dan mendistribusikannya kepada seksi-seksi untuk di proses lebih lanjut.
8. Memperluas wilayah KLA di kecamatan, desa dan kelurahan di seluruh wilayah kotawaringin barat.
9. Meneliti setiap pengajuan konsep naskah dinas yang diajukan oleh seksi-seksi.
10. Memberikan petunjuk teknis administratif dan mengarahkan tugas/pekerjaan seksi-seksi.
11. Melaksanakan fasilitasi, pendampingan dan layanan kepada korban KDRT pada anak.
12. Melaksanakan program percepatan perlindungan anak berbasis masyarakat (PATBM).
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas pokok dan fungsi.

Kepala Bidang Perlindungan Anak membawahi 3 orang kepala Seksi terdiri dari :

A. Kepala Seksi Pemenuhan Hak-Hak Anak

Dalam melaksanakan fungsi, Kasi Pemenuhan hak-Hak Anak mempunyai uraian tugas:

1. Menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kerja di Seksi pemenuhan hak-hak anak.
2. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerja sama terkait dengan pemenuhan hak-hak anak.
3. Berkoordinasi dengan atasan langsung/Kepala Bidanganya di setiap kegiatan terkait dengan kegiatan pemenuhan hak-hak anak.
4. Menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan tentang pemenuhan hak-hak anak oleh lembaga pemerintah, lembaga swasta dan masyarakat juga di keluarga.
5. Pertemuan dan orientasi secara rutin dengan kader posyandu, Kader BKB, pengelola PAUD formal/non formal, kepala sekolah, masyarakat terkait dengan pengawasan, perhatian bimbingan pemenuhan hak-hak anak.
6. Mengelola data terkait dengan pemenuhan hak-hak anak berdasarkan kluster-kluster.
7. Melaksanakan pengintegrasian tentang pemenuhan hak-hak anak.
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas pokok dan fungsi.

B. Kepala Seksi Perlindungan Anak

Dalam melaksanakan fungsi, Kasi Perlindungan Anak mempunyai uraian tugas:

1. Merencanakan kegiatan Seksi Perlindungan Anak berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Anak.

3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Seksi Perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.
4. Menyiapkan bahan penyusunan dan pemantauan kejadian tindak kekerasan dan perlindungan anak berdasarkan ketentuan serta arahan dari pimpinan.
5. Melaksanakan kegiatan penyiapan pengolahan data pada Seksi Perlindungan Anak.
6. Mengevaluasi tugas Seksi Perlindungan Anak dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pelaporan pelaksanaan kegiatan.
7. Menganalisis laporan kegiatan Seksi Perlindungan Anak sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan pertimbangan pimpinan.
8. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perlindungan Anak dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang.
9. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Perlindungan Anak sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggung jawaban dan rencana yang akan datang.
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas pokok dan fungsi.

C. Kepala Seksi Tumbuh Kembang Anak

Dalam melaksanakan fungsi, Kasi Tumbuh Kembang Anak mempunyai uraian tugas:

1. Menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kerja di bidang perlindungan anak tentang pengawasan tumbuh kembang anak.
2. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama terkait dengan tumbuh kembang anak.

3. Berkoordinasi dengan atasan langsung/ kepala bidangnya disetiap kegiatan yang terkait dengan kegiatan tumbuh kembang anak.
4. Menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan tentang tumbuh kembang anak dilemabaga paud formal/ paud non formal dan sekolah-sekolah, keluarga dan masyarakat.
5. Pertemuan dan orientasi secara rutin dengan para kader posyandu, kader BKB, pengelola paud formal/ non formal, kepala sekolah, masyarakat terkait dengan pengawasan, perhatian bimbingan tumbuh kembang anak.
6. Mengelola data terkait dengan tumbuh kembang anak.
7. Melaksanakan kerja sama dengan semua sub bidang yang ada di bidang perlindungan anak tentang pengembangan KLA di wilayah Kotawaringin Barat.
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas pokok dan fungsi.

c. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk ;

Dalam melaksanakan fungsi, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai uraian tugas:

1. Merencanakan operasional kegiatan dan menyusun rencana strategi data basis program kerja Pengendalian Penduduk sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan peraturan, prosedur, serta tugas pokok masing-masing.
3. Menghimpun, merencanakan, mengelola dan menyajikan informasi data program dibidang Pengendalian Penduduk untuk menyusun renstra dan renja tahunan.
4. Mengendalikan hasil kerja bawahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan.
5. Menganalisis dan mengkaji materi kegiatan pelayanan dibidang Pengendalian Penduduk sebagai bahan pertimbangan pimpinan.

6. Melakukan monitoring dan Mengevaluasi keberhasilan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai laporan kegiatan serta realisasi program di Bidang Pengendalian Penduduk.
7. Memeriksa laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk sebagai bahan pertanggungjawaban.
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas pokok dan fungsi.

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk membawahi 3 orang Kepala sub-sub bidang terdiri dari :

1) Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan;

Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas dalam melaksanakan fungsi, Kasi Advokasi dan Penggerakan mempunyai uraian tugas:

1. Merencanakan Kegiatan Seksi Advokasi dan Penggerakan berdasarkan rencana kerja Bidang Pengendalian Penduduk dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. Menyiapkan Bahan Penyusunan Rencana Kegiatan Advokasi dan Penggerakan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar Pimpinan dapat menyusun Rencana Kerja.
3. Melaksanakan Kegiatan Advokasi dan Penggerakan Sesuai Jadwal yang telah ditetapkan sebagai bahan evaluasi tugas Pimpinan.
4. Mengevaluasi kegiatan Advokasi dan Pengerakan.
5. Melaporkan Pelaksanaan Tugas pada Seksi Advokasi dan Penggerakan.
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas pokok dan fungsi.

2) Kepala Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB Dan Kader KB
Dalam melaksanakan fungsi, Kasi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB mempunyai uraian tugas:

1. Menyusun program kegiatan, rencana kerja dan anggaran sub-bidang penyuluhan dan pemberdayaan PKB dan kader KB agar sesuai dengan program bidang pengendalian penduduk.

2. Membimbing kinerja bawahan kegiatan penyuluhan/pelatihan kepada PKB dan kader KB agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.
3. Menyiapkan bahan pelatihan, orientasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seksi penyuluhan pendayagunaan PLKB dan kader KB secara berkala.
4. Melaksanakan kegiatan penyuluhan/pelatihan kepada PLKB dan Kader KB (IMP) agar kualitas SDM meningkat.
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas di lingkungan seksi penyuluhan, pendayagunaan PLKB dan Kader KB sesuai dengan prosedur dan peraturan berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang.
6. Melakukan monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di seksi penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan Kader KB terhadap program KKBPK agar program berjalan baik.
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas pokok dan fungsi.

3) Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

Kepala Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga mempunyai tugas dalam melaksanakan fungsi, Kasi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga mempunyai uraian tugas:

1. Merencanakan dan mempelajari tugas, fungsi unit serta mengelompokkan kegiatan Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. Memberikan bimbingan dan membagi tugas dan kepada bawahan sesuai dengan tugas tanggung jawab untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi.
3. Menyiapkan bahan dan mengelola data keluarga.
4. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan untuk bahan pelaporan kegiatan Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.

5. Membuat Laporan Kegiatan Seksi sebagai pertanggungjawaban kegiatan yang terlaksana.
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas pokok dan fungsi.

d. Kepala Bidang Keluarga Berencana

Kepala Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas dalam melaksanakan fungsi, Kabid Keluarga Berencana mempunyai uraian tugas:

1. Merencanakan operasional kegiatan Pelayanan KB, Kesehatan Reproduksi, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan rencana program dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas yang meliputi pelayanan, pembinaan kesertaan ber-KB dan ketahanan serta kesejahteraan keluarga.
3. Memberi petunjuk kepada bawahan di bidang pelayanan KB dan pembinaan kesertaan ber-KB serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga sesuai prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di bidang Pelayanan KB/KR setiap saat untuk mencapai target jaminan pelayanan ber-KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
5. Menyusun konsep petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan operasional program KKBPK.
6. Menyusun konsep materi KIE.
7. Melaksanakan pembinaan dan pembekalan Tribina dan PIK remaja.
8. Melaksanakan kegiatan pencatatan dan pelaporan Pelkon dan Dallap.
9. Pembinaan dan penyuluhan terhadap kesertaan ber-KB MKJP kepada peserta KB baru maupun calon peserta KB.
10. Melakukan Monitoring R/R DALLAP dan PELKON.

11. Membuat laporan tahunan hasil pelaksanaan program KBN dilapangan.
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas pokok dan fungsi.

Kepala Bidang Keluarga Berencana membawahi 3 orang Kepala Seksi terdiri dari :

1) Kepala Seksi Jaminan Keluarga Berencana;

Kepala Seksi Jaminan Keluarga Berencana mempunyai tugas dalam melaksanakan fungsi, Kasi Jaminan Ber-KB mempunyai uraian tugas:

1. Melaksanakan penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana serta peningkatan partisipasi pria.
2. Melaksanakan kegiatan, penyuluhan, orientasi Kespro, HIV/AIDS termasuk Narkoba.
3. Melaksanakan kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB keliling (Mobile).
4. Membuat/menyusun target pelayanan peserta KB baru dan peserta KB aktif dimasing – masing kecamatan.
5. Melaksanakan kegiatan motivasi, KIE Konseling, MKJP pada Pasangan Usia Subur (PUS).
6. Melaksanakan pembentukan Faskes (Klinik Keluarga Berencana) sebagai sarana pelayanan pemasangan kontrasepsi di setiap tingkatan.
7. Melaksanakan kegiatan bimbingan kepada KKB meliputi pencatatan dan pelaporan (R/R) dan pembinaan medis dan non medis di Klinik Keluarga Berencana.
8. Memonitor dan mengevaluasi hasil pelayanan di Klinik Keluarga Berencana (KKB).
9. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Jaminan Pelayanan ber-KB baik semester maupun tahunan.
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas pokok dan fungsi.

2) Kepala Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB;

Kepala Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB mempunyai tugas dalam melaksanakan fungsi, Kasi Pembinaan Kesertaan Ber-KB mempunyai uraian tugas:

1. Menyusun program kegiatan dan rencana kerja dan anggaran pembinaan kesertaan ber KB di lapangan.
2. Menyusun konsep pedoman petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan kesertaan ber KB.
3. Melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesertaan ber KB.
4. Menganalisa hasil cakupan kesertaan ber KB di lapangan.
5. Melakukan pembinaan tahapan kelompok KB dan kader IMP sebagai ujung tombak pembinaan kesertaan ber KB di lini lapangan.
6. Melaksanakan pemantauan pencatatan dan pelaporan PKB terhadap kesertaan ber KB di wilayah binaan.
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas pokok dan fungsi.

3) Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Dalam melaksanakan fungsi, Kasi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai uraian tugas:

1. Membuat standar operasional dan prosedur pelaksanaan seksi ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam mencapai SPM yang ditetapkan.
2. Merencanakan kegiatan seksi ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang meliputi pembinaan dan pembentukan Tribina, PIK remaja serta pemberdayaan UPPKS berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang meliputi

pembinaan dan pembentukan Tribina, PIK remaja serta pemberdayaan UPPKS.

4. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam rangka pembinaan dan pembentukan Tribina, PIK remaja serta pemberdayaan UPPKS sesuai tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.
5. Menyiapkan data kegiatan Tribina, PIK Remaja dan UPPKS sebagai bahan analisa dampak terhadap keberhasilan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
6. Melaksanakan kegiatan pencatatan dan pelaporan kegiatan Tribina, PIK Remaja dan UPPKS kepada kantor perwakilan BKKBN Provinsi KAL-TENG.
7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kegiatan Tribina, PIK Remaja dan UPPKS baik triwulan, semesteran dan tahunan dengan cara analisa perbandingan rencana dan realisasi kegiatan sebagai pertanggungjawaban seksi ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
8. Menyusun laporan tahunan dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif kegiatan Tribina PIK Remaja dan UPPKS.
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas pokok dan fungsi.

4. Kelompok Jabatan Fungsional;

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan bidang keahliannya dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Data Sumber Daya Manusia (SDM)

- a. Jumlah Pegawai DP3AP2KB. Kab. Kotawaringin Barat sebanyak 32 orang terdiri dari :

No	Uraian	Formasi	Posisi Awal	Tambahan	Kurang	Posisi Akhir
1.	Pengatur Muda (II/a) Pengatur Muda Tk. I (II/b) Pengatur II/c Pengatur Tingkat I (II/d)		- - 3 2	- - - -	- - - -	- - 3 2
	Jumlah Golongan II		5	-	-	5
2.	Penata Muda (III/a) Penata Muda Tk. I (III/b) Penata (III/c) Penata Tingkat I (III/d)		3 2 5 10	- - - -	- - - -	3 2 5 10
	Jumlah Golongan III		20	-	-	20
3.	Pembina (IV/a) Pembina Tingkat I (IV/b) Pembina Utama Muda (IV/c)		5 1 1	- - -	- 1 -	5 1 1
	Jumlah Golongan IV		7			7
	Jumlah		32			32

b. Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

No	Uraian	Formasi	Posisi Awal	Tambahan	Kurang	Posisi Akhir
1.	Jabatan Struktural					
	Eselon I	-	-	-	-	-
	Eselon II	-	1	-	-	1
	Eselon III	-	5	-	-	5
	Eselon IV	-	14	-	-	14
	Jumlah	-	20	-	-	20
2.	Jabatan Fungsional					
	Fungsional umum	-	12	-	-	12
	Jumlah Fungsional	-	12	-	-	12
3.	Staf	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	32	-	-	32

**D. SARANA DAN PRASARANA
KIB A**

**KARTU INVENTARIS BARANG (KIB A)
TANAH**

UNIT KERJA : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

SUB UNIT : DP3AP2KB Kab. Ktw. Barat

UPB : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KODE LOKASI : -

NO	JENIS BARANG / NAMA BARANG	NOMOR		LUAS (M ²)	TAHUN	LETAK / ALAMAT	STATUS TANAH			PENGUNAAN	ASAL-USUL	HARGA (Rp)	KETERANGAN
		KODE BARANG	REGISTER				HAK	SERTIFIKAT					
								TANGGAL	NOMOR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1:00	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (<i>Tanah Bangunan Kantor Pemerintah</i>)	01.01.11.04.001	1	9739:00:00	12/31/2002	Jl. Iskandar No.5 P. Bun	Hak Pakai	12/31/2002	SHP. 129	Gedung Kantor	Lain-lain	1,460,900,000.00	
JUMLAH												1,460,900,000.00	

KIB B

KIB	Nilai Perolehan	Atribusi / Penambahan	Akumulasi Penyusutan s/d TA 2018	BebanPenyusutan TA 2019	Akumulasi Penyusutan s/d TA 2019	Nilai Buku
KIB B	3.326.994.022	-	1.623.491.978	433.095.799	2.056.587.777,27	1.270.406.245
KIB C	3.159.855.710	298.078.000	318.707.437	81.022.784	399.730.220,73	3.058.203.489
KIB D	361.635.000	-	1.327.815	7.836.548	9.164.362,92	352.470.637
Jumlah	6.848.484.732	298.078.000	1.943.527.231	521.955.130	2.465.482.360,92	4.681.080.371

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB B)
PERALATAN DAN MESIN

UNIT KERJA : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5
1	02.03.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) (<i>Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)</i>)	3	
2	02.03.01.04.003	Mobil Unit Penerangan (<i>Mobil Unit Penerangan</i>)	1	
3	02.03.01.05.001	Sepeda Motor (<i>Sepeda Motor</i>)	29	
4	02.06.01.01.002	Mesin Ketik Manual Standar (14-16) (<i>Mesin Ketik Manual Standar (14-16)</i>)	1	
5	02.06.01.04.001	Lemari Besi (<i>Lemari Besi</i>)	10	
6	02.06.01.04.004	Filling Besi/Metal (<i>Filling Besi/Metal</i>)	9	
7	02.06.01.04.006	Brand Kas (<i>Brand Kas</i>)	1	
8	02.06.01.05.006	Papan Nama Instansi (<i>Papan Nama Kantor Dinas DP3AP2KB</i>)	8	
9	02.06.01.05.007	Papan Pengumuman (<i>Papan Pengumuman</i>)	2	
10	02.06.01.05.008	Papan Tulis (<i>Papan Tulis</i>)	1	
11	02.06.01.05.017	Mesin Absensi (<i>Mesin Absensi</i>)	1	
12	02.06.01.05.040	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) (<i>Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)</i>)	3	
13	02.06.01.05.041	Genset (<i>Genset</i>)	1	
14	02.06.01.05.044	Papan Nama Ruangan/Jabatan (<i>Papan Nama Ruangan/Jabatan</i>)	7	
15	02.06.02.01.001	Lemari Kayu (<i>Lemari Kayu</i>)	8	
16	02.06.02.01.002	Rak Kayu (<i>Lemari/Rak Kayu</i>)	3	
17	02.06.02.01.010	Meja Rapat (<i>Meja Rapat</i>)	16	

18	02.06.02.01.027	Kursi Rapat (<i>Meja Rapat</i>)	198	
19	02.06.02.01.028	Kursi Tamu (<i>Kursi Tamu</i>)	3	
20	02.06.02.01.030	Kursi Putar (<i>Kursi Putar</i>)	16	
21	02.06.02.01.034	Kursi Lipat (<i>Kursi Lipat</i>)	11	
22	02.06.02.01.048	Meja Biro (<i>Meja Biro</i>)	11	
23	02.06.02.01.049	Sofa (<i>Sofa</i>)	2	
24	02.06.02.01.066	Kursi Kerja (<i>Kursi Putar</i>)	16	
25	02.06.02.01.067	Gordyn (<i>Gordyn</i>)	1	
26	02.06.02.01.073	Karpet (<i>Karpet</i>)	1	
27	02.06.02.03.003	Mesin Potong Rumput (<i>Mesin Potong Rumput</i>)	2	
28	02.06.02.04.001	Lemari Es (<i>Lemari Es</i>)	2	
29	02.06.02.04.002	AC Sentral (<i>AC Sentral</i>)	14	
30	02.06.02.04.006	Kipas Angin (<i>Kipas Angin</i>)	20	
31	02.06.02.05.002	Kompas Gas (<i>Kompas Gas</i>)	1	
32	02.06.02.05.009	Tabung Gas (<i>Tabung Gas</i>)	1	
33	02.06.02.05.014	Alat Dapur Lain-lain (<i>Alat Dapur Lain-lain</i>)	1	
34	02.06.02.05.005	Alat Dapur Lainnya (<i>Alat Dapur Lainnya</i>)	1	
35	02.06.02.05.019	Rak Piring (<i>Rak Piring</i>)	1	
36	02.06.02.06.003	Televisi (<i>Televisi</i>)	3	
37	02.06.02.06.007	Loudspeaker (<i>Loudspeaker</i>)	1	
38	02.06.02.06.008	Sound System (<i>Sound System</i>)	5	
39	02.06.02.06.012	Wireless (<i>Wireless</i>)	1	
40	02.06.02.06.032	Tiang Bendera (<i>Tiang Bendera Pataka</i>)	8	
41	02.06.02.06.037	Tangga Aluminium (<i>Tangga Aluminium</i>)	2	
42	02.06.02.06.039	Dispenser (<i>Dispenser</i>)	1	
43	02.06.02.06.040	Mimbar/Podium (<i>Fodium Kabinet</i>)	1	
44	02.06.02.06.050	Alat Rumah Tangga Lain-lain (<i>Alat Rumah Tangga Lain-lain</i>)	4	
45	02.06.02.07.001	Alat Pemadam Portable (<i>Alat Pemadam Kebakaran</i>)	3	
46	02.06.03.02.001	P.C Unit/ Komputer PC (<i>Komputer P.C</i>)	21	
47	02.06.03.02.002	Lap Top (<i>Laptop</i>)	3	
48	02.06.03.02.003	Note Book (<i>Note Book</i>)	17	
49	02.06.03.05.003	Printer (<i>printer</i>)	37	
50	02.06.03.06.006	Peralatan Jaringan Lain-lain (<i>Peralatan Jaringan Lain-lain</i>)	1	
51	02.06.04.01.004	Meja Kerja Pejabat Eselon II (<i>Meja Kerja Pejabat Eselon II</i>)	1	
52	02.06.04.01.010	Meja Kerja (<i>Meja Kerja</i>)	43	
53	02.06.04.02.014	Meja Rapat Pejabat Lain-lain (<i>Meja Rapat</i>)	12	
54	02.06.04.03.004	Kursi Kerja Pejabat Eselon II (<i>Kursi Kerja Pejabat Eselon II</i>)	12	
55	02.06.04.03.009	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain (<i>Kursi Kerja</i>)	12	
56	02.06.04.04.008	Kursi Rapat Pejabat Lain-lain (<i>Kursi Rapat</i>)	200	
57	02.06.04.07.006	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis (<i>Lemari Arsip untuk arsip Dinamis</i>)	4	

58	02.07.01.01.003	Proyektor + Attachment (<i>Proyektor</i>)	8	
59	02.07.01.07.001	Alat Studio Lainnya (<i>Alat Studio Lainnya</i>)	3	
60	02.07.02.01.020	Faximili (<i>Facsimile</i>)	1	
61	02.07.02.01.021	Handphone (<i>Smartphone</i>)	24	
62	02.07.02.03.005	Alat komunikasi Radio HF/FM Lain-lain (<i>Alat komunikasi Radio HF/FM Lain-lain</i>)	1	
63	02.07.02.06.001	Publik Address (Lapangan) (<i>Publik Address (Lapangan)</i>)	1	
64	02.07.02.06.003	Slide Projector (Lapangan) (<i>Slide Projector (Lapangan)</i>)	1	
65	02.07.02.06.004	Alat Komunikasi Sosial Lain-lain (<i>Alat Komunikasi Sosial Lain-lain</i>)	1	
JUMLAH			838	

1.3. Aspek Strategis Perangkat Daerah

Aspek Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat dilakukan dengan Analisis SWOT yaitu sebagai berikut :

A. Analisa SWOT

Analisa SWOT untuk mewujudkan dinaminasi dan sinkronisasi kegiatan kebutuhan dan kondisi faktual yang ada, maka pengenalan strategis sangat penting untuk dilaksanakan, sehingga dalam analisi lingkungan strategis ini diharapkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat dapat lebih mengenal faktor-faktor internal dan eksternal yang diperkirakan dapat mempengaruhi terhadap kinerja suatu organisasi.

Faktor Internal dapat berupa Potensi (Strategi) dan Kelemahan (Weakness) yang penting untuk dipahami seberapa besar kekuatan yang dapat dimanfaatkan dan seberapa besar kelemahan yang harus diatasi.

Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang timbul dari lingkungan di luar organisasi tetapi diperkirakan memiliki pengaruh yang kuat terhadap kinerja organisasi, dapat berupa peluang (Opportunities) dan tantangan (thearts).

B. Analisis Lingkungan Internal (ALI)

a. Kekuatan (Strenghts) yang dimiliki :

1. Peraturan perundang-undangan yang mendukung di bidang P3AP2KB Kabupaten Kotawaringin Barat;

2. Tersedianya SDM;
3. Komitmen dan motivasi kerja pegawai;
4. Keberadaan dinas untuk menangani bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB.

b. Kelemahan (Weakness) yang dimiliki :

1. Kurangnya kapasitas SDM;
2. Terbatasnya Anggaran;
3. Kurangnya sarana dan prasarana;
4. Kurang optimalnya peran forum perlindungan perempuan dan anak;
5. Luasnya wilayah binaan penyuluh KB/PLKB tidak sebanding dengan jumlah penyuluh KB/PLKB.

C. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

a. Peluang (Opportunities) yang dimiliki :

1. Peraturan perundang-undangan yang mendukung di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (P3AP2KB) Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Dukungan pemerintah dan swasta terhadap forum anak;
3. Adanya kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)/Sub PPKBD di tingkat Kelurahan/Desa.

b. Ancaman (Threats) yang dimiliki :

1. Terjadinya kesenjangan gender di masyarakat;
2. Masih terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
3. Belum optimalnya peran lintas sektor untuk mendukung Kabupaten Layak Anak;
4. Belum optimalnya peran lintas sektor untuk mendukung kegiatan pengendalian penduduk;
5. Belum adanya regulasi daerah tentang pengendalian penduduk;

6. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang program KB.

c. Analisis Strategis

1. Strategi S-O

- 1.1. Mengoptimalkan peran penyuluh kader PPKBD/Sub PPKBD di tingkat Kelurahan/Desa untuk mensukseskan program pengendalian penduduk

2. Strategi S-T

- 2.1 Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gender melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan;
- 2.2. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan;
- 2.3. Mengoptimalkan peran lintas sektor untuk mendukung Kabupaten Layak Anak melalui penyusunan program dan kegiatan;
- 2.4. Mengoptimalkan peran lintas sektor untuk mendukung kegiatan pengendalian penduduk melalui penyusunan program dan kegiatan;
- 2.5. Mengusulkan regulasi daerah tentang pengendalian penduduk;
- 2.6. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang program KB melalui pelatihan dan penyuluhan.

3. Strategi W-O

- 3.1 Meningkatkan Kapasitas SDM.

4. Strategi WT

- 4.1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana;

4.2. Meningkatkan peran Forum Perlindungan Perempuan dan Anak untuk melayani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pendekatan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threats) disajikan untuk melihat kompleksitas permasalahan dasar sebagai strategi untuk mengatasi dan menghilangkan atau mengurangi kelemahan dan ancaman serta memperkuat atau meningkatkan kekuatan dan peluang Analisis Kekuatan Faktor-Faktor dan peluang

INTERNAL		KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
		1. Peraturan perundang-undangan yang mendukung di bidang P3AP2KB Kabupaten Kotawaringin Barat; 2. Tersedianya SDM; 3. Komitmen dan motivasi kerja pegawai; 4. Keberadaan dinas untuk menangani bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB.	1. Kurangnya kapasitas SDM; 2. Terbatasnya Anggaran; 3. Kurangnya sarana dan prasarana; 4. Kurang optimalnya peran forum perlindungan perempuan dan anak; 5. Luasnya wilayah binaan penyuluh KB/PLKB tidak sebanding dengan jumlah penyuluh KB/PLKB.
EXTERNAL		PELUANG (O)	STRATEGIS (WO)
		1. Peraturan perundang-undangan yang mendukung di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (P3AP2KB) Kabupaten Kotawaringin Barat; 2. Dukungan pemerintah dan swasta terhadap forum anak;	1. Meningkatkan Kapasitas SDM.
		STRATEGIS (SO)	
		1. Mengoptimalkan peran penyuluh kader PPKBD/Sub PPKBD di tingkat Kelurahan/Desa untuk mensukseskan program pengendalian penduduk	

3. Adanya kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)/Sub PPKBD di tingkat Kelurahan/Desa.		
ANCAMAN (T)	STRATEGIS (ST)	STRATEGIS (WT)
1. Terjadinya kesenjangan gender di masyarakat; 2. Masih terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; 3. Belum optimalnya peran lintas sektor untuk mendukung Kabupaten Layak Anak; 4. Belum optimalnya peran lintas sektor untuk mendukung kegiatan pengendalian penduduk; 5. Belum adanya regulasi daerah tentang pengendalian penduduk; 6. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang program KB.	1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gender melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan; 2. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan; 3. Mengoptimalkan peran lintas sektor untuk mendukung Kabupaten Layak Anak melalui penyusunan program dan kegiatan; 4. Mengoptimalkan peran lintas sektor untuk mendukung kegiatan pengendalian penduduk melalui penyusunan program dan kegiatan; 5. Mengusulkan regulasi daerah tentang pengendalian penduduk; 6. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang program KB melalui pelatihan dan penyuluhan.	1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana; 2. Meningkatkan peran Forum Perlindungan Perempuan dan Anak untuk melayani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Isu-Isu Strategis

1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gender melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan;
2. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan;
3. Mengoptimalkan peran lintas sektor untuk mendukung Kabupaten Layak Anak melalui penyusunan program dan kegiatan;
4. Mengoptimalkan peran lintas sektor untuk mendukung kegiatan pengendalian penduduk melalui penyusunan program dan kegiatan;
5. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang program KB melalui pelatihan dan penyuluhan.
6. Meningkatkan peran Forum Perlindungan Perempuan dan Anak untuk melayani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

1.4. Permasalahan Utama Perangkat Daerah

Permasalahan utama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat diuraikan sebagai berikut :

- Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
- Pengungkapan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga tetapi kasus meningkat setiap tahun.
- Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone

menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.

- Pengembangan kelembagaan perlindungan anak berbasis masyarakat dan tingkat Desa dan Satgas PKDRT belum merata menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus pada perempuan dan anak belum berjalan secara efektif.
- Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki Kartu Identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.
- Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- Cakupan pasangan usia subur yang mengikuti Program KB belum maksimal.
- Masih adanya kasus pernikahan dini.
- Angka TFR masih dibawah rata-rata provinsi Kalimantan Tengah.
- Belum semua sekolah terbentuk PIK R.
- Sistem pengaduan/pelaporan Kasus perempuan dan anak masih bersifat manual.
- Program KKBPK masih belum dimengerti oleh masyarakat.
- Jumlah SDM setiap tahun berkurang dan tidak ada pengisian pada jabatan yang kosong sehingga kendala di proses kebijakan dan pelaksanaan program.

1.5. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas P3AP2KB Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 sebagai berikut.

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

Bab I Pendahuluan

Latar Belakang

Data Umum Perangkat Daerah

Aspek Strategis Perangkat Daerah

Permasalahan Utama Perangkat Daerah

Sistematika Penyajian

Bab II Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Perjanjian Kinerja (PK)

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

Kesimpulan

Solusi atas permasalahan

Lampiran

1. Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Indikator Kinerja Utama
2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
3. Perjanjian Kinerja (PK)
4. Pengukuran Kinerja dan Data/Dokumen Pendukung
5. Laporan Realisasi Anggaran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Perangkat Daerah

Perencanaan Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran DP3AP2KB Kabupaten Kotawaringin Barat.

A. VISI

“Gerakan Membangun Kotawaringin Barat menuju Kejayaan dengan Kerja Nyata dan Ikhlas”

B. Misi

Dalam mewujudkan visi diatas, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai misi yang merupakan tujuan utama dari arah perencanaan yang ingin dicapai. Misi tersebut adalah :

1. Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan dan olah raga;
3. Peningkatan Infrastruktur dalam rangka mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan;
4. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat;
5. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman tentram dan dinamis;
6. Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkatkan kunjungan wisata.

Dari misi Kepala Daerah yang diuraikan tersebut di atas, maka diampu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat misi ke 5 yaitu mewujudkan kondisi masyarakat yang aman tentram dan dinamis.

C. Tujuan

Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan;
- b. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan;
- c. Meningkatkan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anakberkebutuhan khusus;
- d. Meningkatkan kualitas perlindungan khusus terhadap anak;
- e. Penguatan advokasi dan KIE tentang Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
- f. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata untuk dapat mengatasi permasalahan pelayanan KB;
- g. Pembangunan keluarga yang dilakukan melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- h. Peningkatan Peserta KB aktif;
- i. Peningkatan jumlah keluarga yang semakin sejahtera;

D. Sasaran

Sasaran DP3AP2KB Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Pelayanan KB dan Kemitraan KB;
- b. Meningkatnya Kualitas Hidup Anak dan Perlindungan Anak;
- c. Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan dan Perlindungan Hak Perempuan;
- d. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran dan kebutuhan Aparatur;

2.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Rencana Strategis DP3AP2KB Kab. Kotawaringin Barat sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KTW BARAT PERIODE TAHUN 2017 - 2022

No	INDIKATOR	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
			2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
1	Indeks Pemabangunan Gender (IPD)		90,04	94,01	95,33	95,46	90,101	98,01	95,47	95,6	
2	Kategori Kabupaten Layak Anak		Pertama skor :501-600	Pertama skor : 501-600	Madya skor: 601-700	Madya skor : 601-700	Inisiasi skor :283,5	Inisiasi skor :338,25	Pertama skor :600	Pertama skor :600	

Indikator Indeks Pembangunan Gender untuk 2019 mencapai target yang ditentukan karena telah banyak peran kaum perempuan berperan baik di lembaga pemerintahan, legislatif maupun swasta.

Namun untuk Indikator Kategori Kabupaten Layak anak belum mencapai target Pratama seperti yang ditetapkan, hal ini karena dari Indikator Evaluasi KLA yang terdiri dari 5 Kluster dan 24 Indikator masih banyak yang belum mencapai penilaian maksimal. Sedangkan yang mendapatkan nilai tinggi hanya Kluster Kelembagaan dan Kluster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan. Untuk Kluster Hak Sipil Kebebasan, Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya dan Klaster 5 Perlindungan Khusus masih mendapatkan skor yang rendah.

Tabel Tujuan dan Sasaran DP3AP2KB
Tahun 2018-2019 (sebelum reviu)

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran	
				2017	2018	2019
Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan	SKPD yang menerapkan ARG	Presentase SKPD yang menerapkan ARG $\frac{\text{Jml SKPD yg menerapkan ARG}}{\text{Jml semua SKPD}} \times 100$	%	22,58	29,03	35,48
	Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan pemerintahan	a. Presentasi Keterwakilan perempuan di Lembaga Legislatif $\frac{\text{Jml perempuan di legislatif}}{\text{Jml anggota legislatif}} \times 100$	%	20	20	26,67
		b. Presentase Keterwakilan di Lembaga Pemerintah $\frac{\text{Jml PNS Perempuan}}{\text{Jml semua PNS}} \times 100$	%	23,21	23,48	23,75
Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan	a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan $\frac{\text{Jml Kekerasan pd Perempuan}}{\text{Jml Rumah Tangga}} \times 100$	%	0,067	0,045	0,037
	Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	b. Presentase Perempuan Korban Kekerasan yang terlayani $\frac{\text{Jml Pengaduan yang selesai}}{\text{Jml semua pengaduan yg masuk}} \times 100$	%	100	100	100
Meningkatkan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus	Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak	Prosentasi Desa/Kelurahan Layak Anak $\frac{\text{Jml Desa/Kel Layak Anak}}{\text{Jml semua Desa/Kel}} \times 100$	%	0	1	1
		Prosentasi Sekolah Layak Anak $\frac{\text{Jml Sekolah Layak Anak}}{\text{Jml semua Sekolah}} \times 100$	%	1,3	2,3	2,3
		Prosentasi Puskesmas Layak Anak $\frac{\text{Jml Puskesmas Layak Anak}}{\text{Jml semua Puskesmas}} \times 100$	%	22,22	22,22	16,66
		Prosentasi Ruang Terbuka Layak Anak $\frac{\text{Jml Ruang Terbuka Layak Anak}}{\text{Jml semua Desa/Kel}} \times 100$	%	6	6	8
Meningkatkan kualitas perlindungan	a. Berkurangnya kasus	a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak	%	0,033	0,030	0,028

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran	
				2017	2018	2019
khusus terhadap Anak	kekerasan terhadap anak	$\frac{\text{Jml Kekerasan pd Anak}}{\text{Jml semua Anak}} \times 100$				
	b. Meningkatkan kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak	Presentasi Anak Korban Kekerasan yang terlayani $\frac{\text{Jml Penyelesaian Pengaduan}}{\text{Jml semua Pengaduan}} \times 100$	%	100	100	100
Penguatan Advokasi dan KIE tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga	Menguatkan Advokasi dan KIE tentang Program KKBPK	Jumlah Kegiatan Advokasi dan KIE tentang KKBPK $\frac{\text{Jml Keg. Advokasi dan KIE}}{\text{Jml Desa / Kel}} \times 100$	%	3	5	6
Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang Merata untuk dapat mengatasi permasalahan pelayanan KB	Meningkatnya akses dan kualitas Pelayanan KB yang merata	Terlaksananya Program Kampung KB di Tingkat Desa/Kelurahan $\frac{\text{Jml Kampung KB}}{\text{Jml Desa / Kelurahan}} \times 100$	%	7,44	10,63	21,27
Pembangunan keluarga, yang dilakukan melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Terbinanya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Pembentukan dan Pembinaan PIK R/M Tumbuh Tepak Tegar	Kel	20	30	40
Peningkatan Peserta KB AKTIF	Meningkatnya Peserta KB Aktif	Cakupan PUS yang menjadi Peserta KB Aktif (CPR) $\frac{\text{Jml Peserta KB Aktif}}{\text{Jml Pasangan Usia Subur}} \times 100$	%	71,39	74,39	77,39
Peningkatan Jumlah Keluarga yang semakin sejahtera	Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I	Prosentase keluarga Prasejahtera $\frac{\text{Jml Kel, Prasejahtera}}{\text{Jml semua Keluarga}} \times 100$	%	4,68	4,00	3,75

Tabel Tujuan dan Sasaran DP3AP2KB
Tahun 2018-2019 (sesudah reuiu)

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Sat	Target	Kondisi Akhir
						2019	2022
1		Meningkatnya Pelayanan KB dan Kemitraan KB	Presentase Program KKBPK yang terintegrasi di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang terintegrasi : Jumlah seluruh Kampung KB x 100	%	21,00	52,00
			Angka Prevalensi Peserta KB Aktif pada PUS	Jumlah Peserta KB Aktif : Jumlah PUS x 100	%	73	73,70
		Meningkatkan Kualitas Hidup Anak dan Perlindungan Anak	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Penilaian KLA	Rata-rata prosentase pemenuhan persyaratan KLA di seluruh SKPD : seluruh persyaratan KLA yang ada di SKPD x 100%	Skor	570	800
		Meningkatnya pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan dan Perlindungan Hak Perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan: Indeks Pembangunan (IPM) Laki-laki x 100	%	91,66	91,96

2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019				
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		4
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dan kebutuhan aparatur	Persentase ketercukupan administrasi perkantoran		85%
		Persentase ketercukupan sarana dan prasarana aparatur		90%
		Persentase pemenuhan dokumen keuangan		100%
		Persentase pemenuhan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja		90%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti		100%
3	Meningkatnya Pelayanan KB dan Kemitraan KB	Prosentase program KKBPK yang terintegrasi di Kampung KB		21%
		Angka prevalensi peserta KB Aktif pada Pasangan Usia Subur (PUS)		73%
4	Meningkatnya Kualitas Hidup Anak dan Perlindungan Anak	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Penilaian KLA		600 Skor
5	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender, peran serta perempuan dalam pembangunan dan perlindungan hak perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		91,76%
	Program	Anggaran		Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	1.013.186.400	APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	505.066.000	APBD
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp.	21.360.000	APBD
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.	33.500.000	APBD
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan	Rp.	21.167.500	APBD
6	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan Hak Perempuan	Rp.	68.500.000	APBD
7	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan	Rp.	25.000.000	APBD
8	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Rp.	237.445.000	APBD
9	Program Penguatan Kelembagaan PUG	Rp.	20.000.000	APBD
10	Program Pengembangan Kabupaten Layak Anak	Rp.	107.387.500	APBD
11	Program Peningkatan Kualitas Tumbuh Kembang Anak	Rp.	133.000.000	APBD
12	Program Peningkatan Perlindungan Anak	Rp.	50.000.000	APBD
13	Program Keluarga Berencana	Rp.	85.380.000	APBD
14	Program Pelayanan Kontrasepsi	Rp.	281.170.000	APBD
15	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Rp.	125.400.000	APBD
16	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Rp.	413.960.000	APBD
17	Program Pengendalian Penduduk	Rp.	1.629.345.600	APBD
	Jumlah	Rp.	4.770.868.000	
			Pangkalan Bun,	September 2019
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT		KEPALA DINAS P3A-P2KB		
		KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT		
Hj. NURHIDAYAH, S.H, M.H		Drs. ABDUL WAHAB		
		NIP. 19641219 198603 1 011		

2.4. Perjanjian Kinerja (PK)

Dalam Penetapan Kinerja/Perjanjian ini adalah penjabaran dari rencana kinerja tahunan dan ditambah anggaran dari setiap indikator kinerja. Anggaran yang dipakai adalah anggaran setelah perubahan. Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat Anggaran Tahun 2019 dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Pelayanan KB dan Kemitraan KB

Indikator Kinerja	Target	Program/kegiatan	Anggaran
Angka Prevalensi Peserta KB Aktif pada Pasangan Usia Subur (%)	73	Program Keluarga Berencana Keg : Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi pada Keluarga Miskin	85.380.000 60.380.000
		Keg : Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	25.000.000
		Program Pelayanan Kontrasepsi Keg : Pelayanan Konseling KB Keg : Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB (PUS)	281.170.000 198.000.000 83.170.000
		Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Keg : Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga yang Berkualitas	125.400.000 125.400.000
		Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Keg : Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Keg : Forum KRR Pendidik Sebaya	413.960.000 395.000.000 18.960.000
Prosentase Program KKBPK yang Terintegrasi di Kampung KB (%)	21	Program Pengendalian Penduduk Keg : Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB Keg : Pembinaan Keluarga Berencana Keg : Pelaksanaan Pendataan keluarga Berbasis IT termasuk Pencatatan dan pelaporan PELKOM dan DALLAP Keg : Pembangunan Berwawasan KKBPK	1.629.345.600 470.900.600 978.073.000 15.000.000 165.372.000

Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Hidup Anak dan Perlindungan Anak

Indikator Kinerja	Target	Program/kegiatan	Anggaran
Tingkat pemenuhan Persyaratan Penilaian KLA (Poin/Skor)	570	Program Pengembangan Kabupaten Layak Anak Keg : Pengembangan Wilayah/Kawasan dan Fasilitas Publik yang Ramah Anak Keg : Pemenuhan Sarana dan Prasarana pada Unit/Kawasan Ramah Anak	107.387.500 82.387.500 25.000.000
		Program Peningkatan Kualitas Tumbuh Kembang Anak Keg : Peningkatan Partisipasi Anak dalam Pembangunan Keg : Sosialisasi dan Penyuluhan Kualitas Tumbuh Kembang Anak	133.000.000 108.000.000 25.000.000
		Program Peningkatan Perlindungan Anak Keg : Penguatan Kelembagaan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat Keg : Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan terhadap Anak	50.000.000 30.000.000 20.000.000

Sasaran 3: Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan dan Perlindungan Hak Perempuan.

Indikator Kinerja	Target	Program/kegiatan	Anggaran
Indeks Pembangunan Gender (IPG) (%)	91,66	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Hak Perempuan Keg : Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Melibatkan Pihak terkait di Kabupaten	68.500.000 68.500.000
		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Keg : Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender	25.000.000 25.000.000

		Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Keg : Pemberdayaan Perempuan pada Organisasi Kemasyarakatan Keg : Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum,, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten	237.445.000 66.945.000 170.500.000
		Program Penguatan Kelembagaan PUG Keg : Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan (Vocal Point)	20.000.000 20.000.000

Sasaran 4: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kebutuhan Aparatur

Indikator Kinerja	Target	Program/kegiatan	Anggaran
Presentase ketercakupan administrasi perkantoran	85%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Keg : Penyediaan Jasa Surat Menyurat Keg : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Keg : Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Keg : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Keg : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Keg : Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Keg : Penyediaan Alat Tulis Kantor Keg : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Keg : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banguna Kantor Keg : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Keg : Penyediaan Makanan dan Minuman	1.013.186.400 500.000 53.400.000 10.650.000 283.901.400 102.785.200 6.000.000 29.240.000 19.730.000 6.852.900 312.181.000 1.500.000

		Keg : Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	186.445.900
Presentase ketercakupan sarana dan prasarana aparatur	90%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Keg : Pembangunan Gedung Kantor Keg : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Keg : Pemeliharaan Rutin/ Berkala gedung Kantor Keg : Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional Keg : Pemeliharaan rutin / Berkala gedung Kantor	505.066.000 403.666.000 7.000.000 55.250.000 36.150.000 3.000.000
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur Keg : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	21.360.000 21.360.000
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Keg : Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	33.500.000 33.500.000
Presentase pemenuhan dokumen keuangan	100%	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Keg : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Keg : Penyusunan Pelaporan keuangan Akhir Tahun	21.167.500 750.000 20.417.500
Presentase pemenuhan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja	90%		

Sasaran 5: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Indikator Kinerja	Target	Program/kegiatan	Anggaran
Presentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%		

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan LAKIP serta Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan LKjIP ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran.

LKjIP Tahun 2019 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Indikator kinerja yang diukur adalah sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara Rencana Kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi lima kategori sebagai berikut:

Urutan	Interval Nilai	Kriteria Penilaian
--------	----------------	--------------------

I	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
II	76% ≤ 90%	Tinggi
III	66% ≤ 75%	Sedang
IV	51% ≤ 65%	Rendah
V	≤ 50%	Sangat Rendah

3.1. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

RENCANA KINERJA PERUBAHAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEMBANGUNAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KAB. KTW BARAT TAHUN 2019

N O	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dan kebutuhan aparatur	Persentase ketercakupan administrasi perkantoran	85 %
		Persentase ketercakupan sarana dan prasarana aparatur	90%
		Persentase pemenuhan dokumen keuangan	100%
		Persentase pemenuhan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja	90%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Presentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%
3	Meningkatnya Pelayanan KB dan Kemitraan KB	Prosentase program KKBPK yang terintegrasi di Kampung KB	21%
		Angka Prevelensi Peserta KB Aktif pada Pasangan Usia Subur (PUS)	73%
4	Meningkatnya Kualitas Hidup Anak dan Perlindungan Anak	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Penilaian KLA	600 skor
5	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender, peran serta	Indek Pembangunan Gender (IPG)	91,76 %

	perempuan dalam pembangunan dan perlindungan hak perempuan		
--	--	--	--

Sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2019, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki 5 (lima) sasaran dan 9 (sembilan) indikator sasaran yang harus dilaksanakan. Dari sasaran dan indikator sasaran yang telah ditetapkan tersebut, secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat adalah **“Tinggi”** dengan nilai **90,20%** dengan nilai anggaran **Rp.8.892.333.000,00** dengan realisasi penyerapan sebesar **Rp.8.021.156.188,00.**

Hasil pengukuran dan pencapaian kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 dapat dilihat pada lampiran 1.

Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Kotawaringin Barat dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1.1 Perbandingan antara Realisasi dan Target Kinerja Indikator Utama Perangkat Daerah yang dijabarkan per Sasaran:

Sasaran 1:

Meningkatnya Pelayanan KB dan Kemitraan KB

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pelayanan KB dan Kemitraan KB” diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja. Berikut target dan realisasi disajikan pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Prosentase Program KKBK yang terintegrasi di Kampung KB	%	5,3	5,3	100 %
2	Angka Prevalensi Peserta KB Aktif pada Pasangan Usia Subur (PUS)	%	73	72,63	99,49 %

		Capaian Sasaran	99,74%
--	--	-----------------	--------

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “Meningkatnya Pelayanan KB dan Kemitraan KB,” adalah sebesar 99,74% yang berarti masuk dalam kategori capaian “Sangat Tinggi”. Hal itu disebabkan karena penetapan target yang pas, dan pagu anggaran mencukupi sehingga mampu mencapai target.

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah :

Indikator Kinerja: Prosentase Program KKBK yang terintegrasi di Kampung KB

- Program Pengendalian Penduduk

Pagu anggaran Rp.1.629.345.600,- realisasi Rp.1.071.607.283,- atau 65,77% masuk dalam kategori “Rendah”.

1. Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB

Pagu anggaran sebesar Rp.470.900.600,- realisasi anggaran Rp.164.262.112,- atau (34,88%), kategori “Sangat Rendah”.

2. Pembinaan Keluarga Berencana

Pagu anggaran sebesar Rp.978.073.000,- realisasi anggaran Rp.732.866.771,- atau (74,93%), kategori “Sedang”.

3. Pelaksanaan Pendataan Keluarga Berbasis IT termasuk Pencatatan dan Pelaporan PELKOM dan DALLAP

Pagu anggaran sebesar Rp.15.000.000,- realisasi anggaran Rp.13.816.400,- atau (92,11%), kategori “Sangat Tinggi”.

4. Pembangunan Berwawasan KKBPK

Pagu anggaran sebesar Rp.165.372.000,- realisasi anggaran Rp.160.662.000,- atau (97,15%), “Sangat Tinggi”.

Indikator Kinerja: Prosentase Program KKBK yang terintegrasi di Kampung KB

- Program Pelayanan Kontrasepsi

Pagu anggaran Rp.281.170.000,- realisasi Rp.241.779.000,- atau 85.99%, termasuk kategori “Tinggi”.

1. Pelayanan Konseling KB

Pagu anggaran sebesar Rp.198.000.000,- realisasi anggaran Rp.197.604.000,- atau (99,8%), kategori “Sangat Tinggi”

2. Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB (PUS)

Pagu anggaran sebesar Rp.83.170.000,- realisasi anggaran Rp.44.175.000,- atau (53,11%), kategori “Rendah”

- Program Keluarga Berencana

Pagu Rp.85.380.000,- realisasi Rp.70.569.500,- (82,65%) kategori “Tinggi”

1. Kegiatan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi pada Keluarga Miskin.

Pagu anggaran sebesar Rp.60.380.000,- realisasi anggaran Rp.52.612.000,- atau (87,13%), kategori “Tinggi”.

2. Kegiatan Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu.

Pagu anggaran sebesar Rp.25.000.000,- realisasi anggaran Rp.17.957.500,- atau (71,83%), kategori “Sedang”.

- Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

1. Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga yang Berkualitas

Pagu anggaran sebesar Rp.125.400.000,- realisasi anggaran Rp.76.775.000,- atau (61,22%) , kategori “Rendah”

- Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

1). Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

Pagu anggaran sebesar Rp.395.000.000,- realisasi anggaran Rp.378.137.500,- atau (95,73%), kategori “Sangat Tinggi”

2). Forum KRR Pendidik Sebaya

Pagu anggaran sebesar Rp.18.960.000,- realisasi anggaran Rp.14.255.000,- atau (75,18%), kategori “Sedang”

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 disajikan pada tabel sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Kinerja	Satuan	TH 2014	TH 2015	TH 2016	TH 2017	TH 2018	TH 2019
1	Prosentase Program KKBK yang terintegrasi di Kampung KB	Realisasi	%	-	-	-	-	-	5,3
		Capaian	%	-	-	-	-	-	100
2	Angka Prevalensi Peserta KB Aktif pada	Realisasi	%	-	-	-	-	-	72,63
		Capaian	%	-	-	-	-	-	99,49

No	Indikator Kinerja	Kinerja	Satuan	TH 2014	TH 2015	TH 2016	TH 2017	TH 2018	TH 2019
	Pasangan Usia Subur (PUS)								

Sasaran 2:

Meningkatnya Kualitas Hidup Anak dan Perlindungan Anak

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak” diukur melalui 1 (satu) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Penilaian KLA	Skor	600	570	95 %
		Capaian Sasaran			95 %

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak ” adalah sebesar 95 % yang berarti masuk dalam kategori capaian “SANGAT TINGGI”.

Indikator Kinerja: Tingkat Pemenuhan Persyaratan Penilaian KLA

- Program Pengembangan Kabupaten Layak Anak

1) Pengembangan Wilayah/Kawasan dan Fasilitas Publik yang Ramah Anak

Pagu anggaran sebesar Rp.82.387.500,- realisasi anggaran Rp.80.372.058,- atau (97,55%), termasuk kategori “Sangat Tinggi”

2) Pemenuhan Sarana dan Prasarana pada Unit/Kawasan Ramah Anak

Pagu anggaran sebesar Rp.25.000.000,- realisasi anggaran Rp.25.000.000,- atau (100%), termasuk kategori “Sangat Tinggi”

- Program Peningkatan Perlindungan Anak

1) Penguatan Kelembagaan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat

Pagu anggaran sebesar Rp.30.000.000,- realisasi anggaran Rp.28.670.000,- atau (95,57%), termasuk kategori “Sangat Tinggi”

2) Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan terhadap Anak

Pagu anggaran sebesar Rp.20.000.000,- realisasi anggaran Rp.19.985.500,- atau (99,93%), termasuk kategori “Sangat Tinggi”

- Program Peningkatan Kualitas Tumbuh Kembang Anak

1) Peningkatan Partisipasi Anak dalam Pembangunan

Pagu anggaran sebesar Rp.108.000.000,- realisasi anggaran Rp.107.479.012,- atau (99,52%), termasuk kategori “Sangat Tinggi”

2) Sosialisasi dan Penyuluhan Kualitas Tumbuh Kembang Anak

Pagu anggaran sebesar Rp.25.000.000,- realisasi anggaran Rp.22.385.000,- atau (89,54%), termasuk kategori “Tinggi”

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 disajikan pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Kinerja	Satuan	TH 2014	TH 2015	TH 2016	TH 2017	TH 2018	TH 2019
1	Tingkat Pemenuhan Syarat Penilaian KLA	Realisasi	Skor	-	-	-	-	-	570
		Capaian	%	-	-	-	-	-	95 %

Sasaran 3 : *Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan Gender, Peran serta Perempuan dalam Pembangunan dan Perlindungan Hak Perempuan.*

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender, peran serta perempuan dalam pembangunan dan perlindungan hak perempuan” diukur melalui 1 (satu) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	91,66	91,76	100,11 %
		Capaian Sasaran			100 ,11%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “Indeks Pembangunan Gender” adalah sebesar 100,11 % yang berarti masuk dalam kategori capaian “Sangat Tinggi”.

Indikator Kinerja: Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah :

- Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Hak Perempuan

1) Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan melibatkan Pihak terkait di Kabupaten.

Pagu anggaran sebesar Rp.68.500.000,- realisasi anggaran Rp.50.273.358,- atau (73,39 %), termasuk kategori “Sedang”

- Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

1) Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender

Pagu anggaran sebesar Rp.25.000.000,- realisasi anggaran Rp.17.928.000,- atau (71,71%), termasuk kategori “Sedang”

- Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

1) Pemberdayaan Perempuan pada Organisasi Kemasyarakatan

Pagu anggaran sebesar Rp.66.945.000,- realisasi anggaran Rp.52.013.808,- atau (77,70%), termasuk kategori “Tinggi”

2) Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan tingkat daerah

Pagu anggaran sebesar Rp.170.500.000,- realisasi anggaran Rp.152.569.794,- atau (89,48%), termasuk kategori “Tinggi”

- Program Penguatan Kelembagaan PUG

1) Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan (Vocal Point)

Pagu anggaran sebesar Rp.20.000.000,- realisasi anggaran Rp.16.220.000,- atau (81,10%), termasuk kategori “Tinggi”

No	Indikator Kinerja	Kinerja	Satuan	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1		Realisasi	%	-	-	-	-	91,76	91.76

Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Capaian	%	-	-	-	-	100	100
---------------------------------	---------	---	---	---	---	---	-----	-----

Sasaran 4 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kebutuhan Aparatur

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kebutuhan Aparatur” diukur melalui 4 (empat) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Prosentase ketercukupan administrasi perkantoran	%	85%	97,38%	114%
2	Presentase ketercukupan sarana dan prasarana aparatur	%	90%	96,66%	107%
3	Presentase pemenuhan dokumen keuangan	%	100%	100%	100%
4	Presentase pemenuhan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja	poin	C(50)	B (63,04)	126,08%

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah :

-Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pada kegiatan ini anggaran sebesar Rp.500.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.180.000,- atau 36 % masuk kategori “Sangat Rendah”.

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Pada kegiatan ini anggaran sebesar Rp.53.400.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.52.352.741,- atau 98,04% masuk kategori “Sangat Tinggi”

3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Pada kegiatan ini anggaran sebesar Rp.10.650.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.10.221.600,- atau 95,98% masuk kategori “Sangat Tinggi”.

4) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Pada kegiatan ini anggaran sebesar Rp.283.901.400,- realisasi anggaran sebesar Rp.272.572.578,- atau ,96,01% masuk kategori “Sangat Tinggi”

5) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Pada kegiatan ini anggaran sebesar Rp.102.785.200,- realisasi anggaran sebesar Rp.102.785.200,- atau ,100 % masuk kategori “Sangat Tinggi”

6) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Pada kegiatan ini anggaran sebesar Rp.6.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.6.000.000,- atau ,100 % masuk kategori “Sangat Tinggi”

7) Penyediaan Alat Tulis Kantor

Pada kegiatan ini anggaran sebesar Rp.29.240.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.29.240.000,- atau ,100 % masuk kategori “Sangat Tinggi”

8) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Pada kegiatan ini anggaran sebesar Rp.19.730.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.19.729.750,- atau ,99,99 % masuk kategori “Sangat Tinggi”

9) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Pada kegiatan ini anggaran sebesar Rp.6.852.900,- realisasi anggaran sebesar Rp.6.852.900,- atau , 100% masuk kategori “Sangat Tinggi”

10) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pada kegiatan ini anggaran sebesar Rp.312.181.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.309.577.000,- atau , 99,17% masuk kategori “Sangat Tinggi”

11) Penyediaan Makan dan Minuman

Pada kegiatan ini anggaran sebesar Rp.1.500.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.1.125.000,- atau , 75% masuk kategori “Sedang”

12) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Pada kegiatan ini anggaran sebesar Rp.186.445.900,- realisasi anggaran sebesar Rp.176.058.780,- atau , 94,43% masuk kategori “Sangat Tinggi”

-Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1) Pembangunan Gedung Kantor

Pada kegiatan ini anggaran sebesar Rp.403.666.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.396.526.010,- atau 98,23 % masuk kategori “Sangat Tinggi”.

2) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Pada kegiatan ini anggaran sebesar Rp.7.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.7.000.000,- atau 100 % masuk kategori “Sangat Tinggi”.

3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pada kegiatan ini anggaran sebesar Rp.55.250.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.54.729.000,- atau 99,06 % masuk kategori “Sangat Tinggi”.

4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Pada kegiatan ini anggaran sebesar Rp.36.150.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.26.965.036,- atau 74,59 % masuk kategori “Sedang”.

5) Pemeliharaan Rutin.Berkala Peralatan Gedung Kantor

Pada kegiatan ini anggaran sebesar Rp.3.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.3.000.000,- atau 100 % masuk kategori “Sangat Tinggi”.

-Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Pada kegiatan ini anggaran sebesar Rp.750.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.750.000,- atau 100 % masuk kategori “Sangat Tinggi”.

2) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Pada kegiatan ini anggaran sebesar Rp.20.417.500,- realisasi anggaran sebesar Rp.20.417.500,- atau 100 % masuk kategori “Sangat Tinggi”.

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 disajikan pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja						Capaian Kinerja					
		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Presentase ketercukupan administrasi perkantoran					95,37	96,66					95,37	96,66
2	Presentase ketercukupan sarana dan prasarana aparatur					93,40	97,38					93,40	97,38
3	Presentase pemenuhan dokumen keuangan					92,95	100%					92,95	100%
4	Presentase pemenuhan					C	B					C	B

kinerja berdasarkan perjanjian kinerja												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sasaran 5 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Presentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti, target 100% realisasi 100%.

B. Realisasi Anggaran

Guna melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang diinginkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2019 menganggarkan jumlah Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.4.121.465.000, dan Belanja Langsung sebesar Rp.4.770.868.000. Data anggaran dan realisasi DPPA Dinas P3AP2KB untuk tahun anggaran 2019 adalah tersaji pada tabel sebagai berikut :

URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI		
		FISIK %	KEUANGAN	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.121.465.000,00	99,00	4.044.337.680,00	98,13
BELANJA LANGSUNG	4.770.868.000,00	93,46	3.976.818.508,00	83,36
TOTAL ANGGARAN	8.892.333.000,00	96,03	8.021.156.188,00	90,20

Rincian Realisasi Belanja Tidak Langsung

No.	PROGRAM/KEGIATAN/ URAIAN KEGIATAN	DANA DPA SKPD (Rp)	KEUANGAN	
			%	Rp
1	2	3	6	7
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
		1.013.186.400	97,38	986.685.549
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	36,00	180.000,00
	- Belanja Barang dan Jasa	500.000	36,00	180.000,00
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	53.400.000	98,04	52.352.741,00
	- Belanja Barang dan Jasa	53.400.000	98,04	52.352.741,00

	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	10.650.000	95,88	10.211.600,00
	- Belanja Barang dan Jasa	10.650.000	95,88	10.211.600,00
4.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	283.901.400	96,01	272.572.578,00
	- Belanja Pegawai	267.759.000	97,31	260.554.382,00
	- Belanja Barang dan Jasa	16.142.400	74,45	12.018.196,00
5.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	102.785.200	100,00	102.785.200,00
	- Belanja Pegawai	95.966.000	107,11	102.785.200,00
	- Belanja Barang dan Jasa	6.819.200	100,00	6.819.200,00
6.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	6.000.000	100,00	6.000.000,00
	- Belanja Barang dan Jasa	6.000.000	100,00	6.000.000,00
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	29.240.000	100,00	29.240.000,00
	- Belanja Barang dan Jasa	29.240.000	100,00	29.240.000,00
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.730.000	100,00	19.729.750,00
	- Belanja Barang dan Jasa	19.730.000	100,00	19.729.750,00
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.852.900	100,00	6.852.900,00
	- Belanja Barang dan Jasa	6.852.900	100,00	6.852.900,00
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	312.181.000	99,17	309.577.000,00
	- Belanja Pegawai	-	-	-
	- Belanja Modal	312.181.000	99,17	309.577.000,00
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	1.500.000	75,00	1.125.000,00
	- Belanja Pegawai	-	-	-
	- Belanja Barang dan Jasa	1.500.000	75,00	1.125.000,00
12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	186.445.900	94,43	176.058.780,00
	- Belanja Barang dan Jasa	186.445.900	94,43	176.058.780,00
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
		505.066.000,00	96,66	488.220.046,00
	13. Pembangunan Gedung Kantor	403.666.000	98,23	396.526.010,00
	- Belanja Modal	403.666.000	98,23	396.526.010,00
	14. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	7.000.000	100,00	7.000.000,00
	- Belanja Modal	7.000.000	100,00	7.000.000,00
15.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	55.250.000	99,06	54.729.000,00

	- Belanja Barang dan Jasa	55.250.000	99,06	54.729.000,00
	16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	36.150.000	74,59	26.965.036,00
	- Belanja Barang dan Jasa	36.150.000	74,59	26.965.036,00
	17. Peralatan Gedung Kantor	3.000.000	100,00	3.000.000,00
	- Belanja Barang dan Jasa	3.000.000	100,00	3.000.000,00
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	21.360.000	100,00	21.360.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta	21.360.000	100,00	21.360.000,00
	18. Perlengkapannya	21.360.000	100,00	21.360.000,00
	- Belanja Barang dan Jasa	21.360.000	100,00	21.360.000,00
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	33.500.000	99,60	33.365.600,00
	Bimbingan Teknis Implementasi	33.500.000	99,60	33.365.600,00
	19. Peraturan Perundang-Undangan	33.500.000	99,60	33.365.600,00
	- Belanja Barang dan Jasa	33.500.000	99,60	33.365.600,00
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	21.167.500	100,00	21.167.500,00
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	750.000	100,00	750.000,00
	20. Kinerja SKPD	750.000	100,00	750.000,00
	- Belanja Barang dan Jasa	750.000	100,00	750.000,00
VI	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	20.417.500	100,00	20.417.500,00
	- Belanja Barang dan Jasa	20.417.500	100,00	20.417.500,00
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Hak Perempuan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Melibatkan Pihak Terkait di Kabupaten	68.500.000	73,39	50.273.358,00
	22.	68.500.000	73,39	50.273.358,00
	- Belanja Barang dan Jasa	68.500.000	73,39	50.273.358,00
VII	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender	25.000.000	71,71	17.928.000
	23.	25.000.000	71,71	17.928.000
	- Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	71,71	17.928.000
VIII	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Pemberdayaan Perempuan Pada Organisasi Kemasyarakatan	237.445.000	86,16	204.583.602
	24.	66.945.000	77,70	52.013.808
	- Belanja Pegawai	-	-	-

		- Belanja Barang dan Jasa Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan ekonomi pada Ormas Tk.Daerah Kab	66.945.000	77,70	52.013.808
		25.	170.500.000	89,48	152.569.794
		- Belanja Pegawai	300.000	100,00	300.000
		- Belanja Barang dan Jasa	170.200.000	89,47	152.269.794
IX	Program Penguatan Kelembagaan PUG Advokasi dan Fasilitasi PUG Bagi Perempuan (Vocal Point)	26.	20.000.000	81,10	16.220.000
		- Belanja Pegawai	150.000	-	
		- Belanja Barang dan Jasa	19.850.000	81,71	16.220.000
X	Program Pengembangan Kabupaten Layak Anak		107.387.500	98,12	105.372.058,00
	Pengembangan Wilayah/Kawasan dan Fasilitas Publik Yang Ramah Anak	27.	82.387.500	97,55	80.372.058
		- Belanja Pegawai	800.000	100,00	800.000
		- Belanja Barang dan Jasa	81.587.500	97,53	79.572.058
	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pada Unit/Kawasan Ramah Anak	28.	25.000.000	100,00	25.000.000
		- Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	100,00	25.000.000
XI	Program Peningkatan Kualitas Tumbuh Kembang Anak		133.000.000	97,64	129.864.012,00
	Peningkatan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan	29.	108.000.000	99,52	107.479.012
		- Belanja Pegawai	5.100.000	100,00	5.100.000
		- Belanja Barang dan Jasa	102.900.000	99,49	102.379.012
	Sosialisasi dan Penyuluhan Kualitas Tumbuh Kembang Anak	30.	25.000.000	89,54	22.385.000
		- Belanja Pegawai	400.000	100,00	400.000
		- Belanja Barang dan Jasa	24.600.000	89,37	21.985.000
XII	Program Peningkatan Perlindungan Anak		50.000.000	97,31	48.655.500
	Penguatan Kelembagaan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat	31.	30.000.000	95,57	28.670.000
		- Belanja Pegawai	400.000	100,00	400.000
		- Belanja Barang dan Jasa	29.600.000	95,51	28.270.000
	Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak	32.	20.000.000	99,93	19.985.500

	- Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	99,93	19.985.500
XIII	Program Keluarga Berencana Pelayanan KB dan Alat	85.380.000	82,65	70.569.500,00
	33. Kontrasepsi Pada Keluarga Miskin	60.380.000	87,13	52.612.000,00
	- Belanja Pegawai	4.000.000	87,50	3.500.000,00
	- Belanja Barang dan Jasa	56.380.000	87,11	49.112.000,00
	34. Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	25.000.000	71,83	17.957.500,00
	- Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	71,83	17.957.500,00
XIV	Program Pelayanan Kontrasepsi	281.170.000	85,99	241.779.000,00
	Pelayanan Pemasangan			
	35. Kontrasepsi KB (PUS)	83.170.000	53,11	44.175.000,00
	- Belanja Pegawai	800.000	100,00	800.000,00
	- Belanja Barang dan Jasa	82.370.000	52,66	43.375.000,00
	36. Pelayanan Konseling KB	198.000.000	99,80	197.604.000,00
	- Belanja Barang dan Jasa	198.000.000	99,80	197.604.000,00
XV	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	125.400.000	61,22	76.775.000,00
	Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga yang 37. Berkualitas (DAK)	125.400.000	61,22	76.775.000,00
	- Belanja Barang dan Jasa	125.400.000	61,22	76.775.000,00
XVI	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	413.960.000	94,79	392.392.500,00
	Pendirian Pusat Pelayanan 38. Informasi dan Konseling KRR	395.000.000	95,73	378.137.500,00
	- Belanja Barang dan Jasa	395.000.000	95,73	378.137.500,00
	39. Fasilitas Forum KRR Pendidik Sebaya	18.960.000	75,18	14.255.000,00
	- Belanja Barang dan Jasa	18.960.000	75,18	14.255.000,00
XVII	Program Pengendalian Penduduk	1.629.345.600	65,77	1.071.607.283,00
	Pembentukan Kelompok 40. Masyarakat Peduli KB	470.900.600	34,88	164.262.112,00
	- Belanja Pegawai	600.000	-	-

	- Belanja Barang dan Jasa	470.300.600	34,93	164.262.112,00
41.	Pembinaan Keluarga Berencana	978.073.000	74,93	732.866.771,00
	- Belanja Pegawai	523.200.000	97,25	508.800.000,00
	- Belanja Barang dan Jasa	454.873.000	49,26	224.066.771,00
42.	Pembangunan Berwawasan KKBPK	165.372.000	97,15	160.662.000,00
	- Belanja Pegawai	300.000	-	-
	- Belanja Barang dan Jasa	165.072.000	97,33	160.662.000,00
43.	Pelaksanaan Pendataan Keluarga Berbasis IT Termasuk Pencatatan dan elaporan PELKOM dan DALLAP	15.000.000	92,11	13.816.400,00
	- Belanja Pegawai	300.000	100,00	300.000,00
	- Belanja Barang dan Jasa	14.700.000	91,95	13.516.400,00
	T O T A L	4.770.868.000	83,36	3.976.818.508

Dari uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa secara keseluruhan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2019 mempunyai anggaran sebesar **Rp. 8.892.333.000,00** dengan realisasi penyerapan sebesar **Rp. 8.021.156.188,00** dan capaian kinerja keuangan **90,20%**.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Kotawaringin Barat juga telah melaksanakan 36 (Tiga Puluh Enam) kegiatan.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian sebelumnya disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

A. KESIMPULAN

Pada tahun 2019 DP3AP2KB Kabupaten Kotawaringin Barat menetapkan 4 (empat) sasaran dan 9 (sembilan) indikator kinerja.

Hasil pengukuran dan pencapaian indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Prosentase Program KKBK yang terintegrasi di Kampung KB capaian 100% termasuk kategori “Sangat Tinggi”
2. Angka Prevalensi Peserta KB Aktif pada Pasangan Usia Subur (PUS) capaian 99,49 % termasuk kategori “Sangat Tinggi”
3. Tingkat Pemenuhan Persyaratan Penilaian KLA 95 % termasuk kategori “Sangat Tinggi”
4. Indeks Pembangunan Gender (IPG) 100,11 % termasuk kategori “Sangat Tinggi”
5. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kebutuhan Aparatur 107 % termasuk kategori “Sangat Tinggi”
6. Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2019 B (63,04) target C (50) oleh karena itu capaian sebesar 126,08% termasuk kategori “Sangat Tinggi”

B. SOLUSI ATAS PERMASALAHAN

Solusi atas permasalahan yang dihadapi DP3AP2KB Kab. Kotawaringin Barat pada tahun 2019 untuk mencapai target kinerja sebagai berikut:

1. Penguatan SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan
2. Mengoptimalkan peran penyuluh kader PPKBD/Sub PPKBD di tingkat Kelurahan/Desa untuk mensukseskan program pengendalian penduduk

3. Meningkatkan Kapasitas SDM.
4. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gender melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan;
5. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan;
6. Mengoptimalkan peran lintas sektor untuk mendukung Kabupaten Layak Anak melalui penyusunan program dan kegiatan;
7. Mengoptimalkan peran lintas sektor untuk mendukung kegiatan pengendalian penduduk melalui penyusunan program dan kegiatan;
8. Mengusulkan regulasi daerah tentang pengendalian penduduk;
9. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang program KB melalui pelatihan dan penyuluhan. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana;
10. Meningkatkan peran Forum Perlindungan Perempuan dan Anak untuk melayani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.